

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANO. 69 TAHUN 1965.TENTANGPEMBANTU MENTERI URUSAN PENDAPATAN, PEMBIAJAJAN DAN PENGAWASAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan tanggal 16 Oktober 1964 No.KMI-2-29 ;
- Menimbang : a, bahwa perlu ditetapkan pengangkatan para Pembantu Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dengan pembagian tugas berdasarkan Keputusan Presiden No.68 tahun 1965.
- b. bahwa perlu ~~memperhatikan~~ dengan hormat Sdr. Suwahjo Darmosarkoro dari djabatannya sebagai Pembantu Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dalam urusan Pengawasan Keuangan Negara;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;
2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 ;
3. Keputusan Presiden No.1/M tahun 1963;
4. Keputusan Presiden No.68 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat pegawai-pegawai/perwira jang namanya ter-tjantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pembantu Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dalam urusan sebagaimana tersebut di-belakang namanya masing-masing.
- KEDUA : Mem ~~berhentikan~~ Sdr. SUWAHJO DARMO SARKORO dengan hormat dari djabatannya sebagai Pembantu Menteri Urusan Pendapatan/dan Pengawasan dalam urusan Pengawasan Keuangan Negara, dengan utjapan terima kasih atas djerih pajah serta djasa-djasannya selama mendjalankan tugas dalam djabatannya tersebut. / Pembiajaan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dan mempunjai daja surut hingga tanggal 17 September 1964.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Maret 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO.


Untuk salinan jang sah  
Sesuai dengan jang asli  
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA  
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.

Sesuai dengan salinan jang asli  
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I

A.n. Kepala Bagian Kearsipan  
Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

  
( K a s m i n ).-